

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UMKM DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

Nurman Sahar¹, Ratmawan Ari Kusnandar², Higar Alam Indar Jalu Sukerti³

^{1,2,3} STIA LAN Makassar

tnnurmansahar@stialanmakassar.ac.id¹, ratmawan@icc.go.id², higar@icc.go.id³

ABSTRACT; *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a vital role in Indonesia's national economy, yet they frequently face unequal bargaining positions in partnerships with larger businesses. This paper analyzes the legal protection of MSMEs in partnership agreements based on the principle of freedom of contract as stipulated in Article 1338 of the Civil Code (KUHPPerdata). The principle of freedom of contract grants the parties the freedom to enter into agreements, but in practice, it is often abused by larger businesses with more dominant economic and legal power, trapping MSMEs in unfair and detrimental contracts. This research employs a normative legal method with a statutory regulatory approach, conceptualization, case studies, and comparisons to This paper examines regulations governing MSME partnerships, including Law Number 20 of 2008 and Government Regulation Number 7 of 2021. The analysis shows that legal protection for MSMEs in partnership agreements needs to be strengthened through strict supervision, mediation, and the regulation of fair contract clauses to create a balanced and equitable partnership relationship. Furthermore, increasing MSME legal literacy and access to dispute resolution mechanisms are key to achieving effective legal protection. This paper recommends an active role for the government and relevant institutions in guaranteeing the rights and interests of MSMEs so they can develop independently and sustainably within the national business ecosystem.*

Keywords: *Partnership, MSME, Agreement.*

ABSTRAK; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian nasional Indonesia, namun sering menghadapi ketimpangan posisi tawar dalam perjanjian kemitraan dengan usaha besar. Makalah ini menganalisis perlindungan hukum terhadap UMKM dalam perjanjian kemitraan berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata). Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian, tetapi dalam praktiknya sering disalahgunakan oleh pihak usaha besar yang memiliki kekuatan ekonomi dan hukum lebih dominan, sehingga UMKM terjebak dalam kontrak yang tidak adil dan merugikan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan untuk mengkaji regulasi yang mengatur kemitraan UMKM, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah

Nomor 7 Tahun 2021. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap UMKM dalam perjanjian kemitraan perlu diperkuat melalui pengawasan ketat, mediasi, dan pengaturan klausul kontrak yang adil agar tercipta hubungan kemitraan yang seimbang dan berkeadilan. Selain itu, peningkatan literasi hukum UMKM dan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif. Makalah ini merekomendasikan peran aktif pemerintah dan lembaga terkait dalam menjamin hak dan kepentingan UMKM agar dapat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan dalam ekosistem bisnis nasional.

Kata Kunci: Kemitraan, UMKM, Perjanjian.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (untuk selanjutnya disebut “**UMKM**”) merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian nasional. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, UMKM menyumbang sekitar 61,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 97% total tenaga kerja nasional.¹ Selain itu, UMKM juga memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan distribusi pendapatan, serta memperkuat perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja.² Dalam konteks global, UMKM sering dianggap sebagai motor penggerak inovasi dan keberlanjutan ekonomi, karena fleksibilitas dan kemampuannya untuk bertahan dalam situasi krisis ekonomi.

Meskipun memiliki peran yang sangat besar terhadap perekonomian nasional, UMKM masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural, seperti keterbatasan akses terhadap permodalan, pasar, teknologi, dan sumber daya manusia yang berkualitas.³ Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mendorong terbentuknya pola kemitraan antara UMKM dan usaha besar. Pola kemitraan ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dengan

¹ Kementerian Koperasi dan UKM, “*Terms of Reference (TOR) Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Pendukung Pengembangan Ekosistem Bisnis*”, <https://lpse.kemenkopukm.go.id/eproc4/dl/f50a01d5562e72aacc4705a56a119310a767f156b947d86ac53ce0f307956b76cac121fbd52f9ff5db1fa6062fae73e41ab53581ec120ef07c091d6e910d7ba6627f43956e8cd979fa2af11ccba97ac896833bcebd7f19f983b831bae6d82b05>, diakses pada tanggal 18 Mei 2025 pkl. 20.29.

² Suyatno, 2021, “Peran UMKM dalam Pembangunan Ekonomi Nasional,” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, No. 2, Volume 13, hal. 105.

³ Tulus T.H. Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, Jakarta: LP3ES, 2009, hal. 35. (Selanjutnya disingkat Tulus T.H. Tambunan I).

tujuan untuk menciptakan hubungan usaha yang saling menguntungkan, berkeadilan, dan berkelanjutan.⁴

Kemitraan antara UMKM dan Usaha Besar pada umumnya dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kemitraan. Perjanjian Kemitraan sendiri pertama kali diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (untuk selanjutnya disebut “UU UMKM”), dan kemudian diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (untuk selanjutnya disebut “PP UMKM”).

Karena berbentuk perjanjian, Perjanjian Kemitraan secara hukum tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang perjanjian yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut “KUHPerdata”), yang salah satunya mengenai asas kebebasan berkontrak sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdata.⁵ Asas ini memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Akan tetapi, dalam praktiknya, asas kebebasan berkontrak seringkali menjadi alat dominasi bagi pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat. UMKM, yang biasanya berada dalam posisi ekonomi dan hukum yang lemah, sering kali memiliki posisi tawar yang lebih rendah di dalam perjanjian kemitraan sehingga UMKM tidak memiliki cukup ruang untuk menegosiasikan klausul-klausul di dalam perjanjian kemitraan.⁶

Fenomena ketimpangan posisi tawar ini menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan, seperti penetapan harga jual yang merugikan UMKM, kewajiban eksklusif yang membatasi mitra, dan pengalihan risiko sepihak.⁷ Dalam beberapa kasus, UMKM bahkan menjadi sangat tergantung pada usaha besar dalam jangka panjang sehingga kehilangan otonomi usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan suatu perlindungan hukum untuk menjamin hak dan kepentingan UMKM di dalam perjanjian kemitraan.

Perlindungan hukum terhadap UMKM dalam perjanjian kemitraan merupakan aspek penting yang berfungsi untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam hubungan bisnis

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

⁵ KUHPerdata, Pasal 1338.

⁶ Salim HS, *Pengembangan Konsep Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hal. 47. (Selanjutnya disingkat Salim HS I).

⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, 2004, hal. 85.

antara pelaku usaha kecil dan pelaku usaha besar. Di Indonesia sendiri, telah terdapat beberapa regulasi yang memberikan kerangka bagi perlindungan hukum terhadap UMKM di dalam Perjanjian Kemitraan, salah satunya terdapat dalam PP UMKM.

Tantangan utama perlindungan hukum terhadap UMKM terletak pada aspek implementasi dan penegakan hukum. Banyak UMKM tidak mengetahui adanya mekanisme pengaduan atau bahkan tidak mampu mengidentifikasi klausul yang merugikan mereka dalam kontrak kemitraan.⁸ Tingkat literasi hukum yang rendah juga menjadi tantangan dalam menggunakan instrumen hukum sebagai alat perlindungan. Selain itu, ada kecenderungan ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap usaha besar, yang membuat UMKM enggan menempuh jalur hukum karena khawatir kehilangan mitra bisnis mereka.⁹ Dari aspek hukum sendiri, adanya ambiguitas interpretasi terhadap asas kebebasan berkontrak juga kerap dijadikan justifikasi oleh Pelaku Usaha Besar untuk menyusun perjanjian secara sepihak yang di kemudian hari dapat merugikan UMKM.¹⁰

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai isu tersebut dalam makalah ini dengan judul “**Analisis Perlindungan Hukum terhadap UMKM dalam Perjanjian Kemitraan Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak**”

Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian merupakan pokok bahasan yang akan dipecahkan. Dengan merujuk pada pemaparan latar belakang, maka dibuat identifikasi masalah dalam kalimat pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kemitraan antara UMKM dengan pelaku usaha besar?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap UMKM dalam perjanjian kemitraan berdasarkan asas kebebasan berkontrak?

⁸ Aida Nursanti, 2021, “Ketimpangan Hukum dalam Kemitraan UMKM dan Usaha Besar,” *Jurnal Hukum & Pembangunan Ekonomi*, No. 1, Volume 10, hal. 49.

⁹ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia: Menghadapi Era Persaingan Bebas*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hal. 112. (Selanjutnya disingkat Tulus, T.H. Tambunan II).

¹⁰ Salim HS I, *Op. cit.*, hal. 56.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif, karena penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum yang mengkaji isi substansi suatu perundang-undangan yang terkait erat yang umumnya menggunakan beberapa pendekatan sebagaimana yang dikemukakan dalam metode penelitian hukum. Yakni sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan;
- b. Pendekatan konseptual dengan menggunakan berbagai interpretasi yang terdiri dari interpretasi historis, sistematis, teleologis, analogis dan penafsiran resmi;
- c. Pendekatan kasus;
- d. Pendekatan perbandingan;
- e. Pendekatan interpretasi/penafsiran

Kerangka Teori

Untuk mendapatkan hasil analisis yang kritis dan komprehensif mengenai rumusan masalah dalam makalah ini, digunakan teori-teori sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang memberikan hak kepada setiap orang untuk secara bebas membuat perjanjian, menentukan isi, bentuk, maupun mitra perjanjiannya, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Prinsip ini berpijak pada asas otonomi kehendak (*autonomie de la volonté*) yang menekankan bahwa kehendak para pihak adalah sumber utama lahirnya suatu hubungan hukum yang mengikat.¹¹ Dalam sistem hukum perdata Indonesia, asas ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa ***“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”***. Dengan demikian, asas ini menjamin bahwa perjanjian yang disepakati secara bebas dan sah oleh para pihak mengikat secara hukum dan wajib dipatuhi.

¹¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2008, hal. 12. (Selanjutnya disingkat R. Subekti I).

Secara doktrinal, asas kebebasan berkontrak mencakup beberapa unsur utama, yaitu kebebasan untuk menentukan dengan siapa seseorang akan membuat perjanjian, kebebasan dalam merumuskan isi dan bentuk perjanjian, kebebasan menetapkan syarat-syarat tertentu, serta kebebasan untuk membuat jenis perjanjian baru yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan (kebebasan kontrak *sui generis*).¹² Namun demikian, kebebasan ini bukanlah kebebasan yang bersifat absolut, asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh ketentuan di dalam Pasal 1337 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah tidak sah apabila bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan.

Seiring perkembangan praktik hukum dan dinamika masyarakat, muncul kesadaran bahwa kebebasan berkontrak sering kali tidak berlangsung dalam relasi yang setara, terutama dalam perjanjian antara pihak yang berbeda secara kekuatan ekonomi atau sosial. Oleh karena itu, doktrin hukum modern mengembangkan pendekatan yang lebih adil, seperti prinsip itikad baik (*good faith*), keseimbangan kontraktual, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, guna menghindari penyalahgunaan kebebasan tersebut.¹³ Dalam konteks ini, para ahli mengusulkan konsep kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab (*responsible freedom of contract*), yang mengedepankan tanggung jawab sosial dan keadilan substantif di samping legalitas formal perjanjian.¹⁴

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep penting dalam negara hukum (*rechtsstaat*) yang bertujuan untuk menjamin hak-hak individu dan kelompok masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan yang merugikan. Dalam pandangan klasik, perlindungan hukum adalah jaminan yang diberikan oleh hukum kepada warga negara agar hak-haknya dapat ditegakkan melalui prosedur hukum yang adil dan berimbang¹⁵. Menurut Utrecht, perlindungan hukum mencakup perlindungan preventif (sebelum terjadi pelanggaran) dan represif (setelah terjadi pelanggaran), yang keduanya bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁶

¹² Salim HS I, *Op. cit.*, hal. 33–35.

¹³ Ridwan Khairandy, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Baku*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hal. 44.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hal. 121–123.

¹⁵ R. Subekti I, *Op. cit.*, hal. 12.

¹⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2002, hal. 55. (Selanjutnya

Secara teoretis, perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip negara hukum, yaitu supremasi hukum (*rule of law*), persamaan di depan hukum (*equality before the law*), dan peradilan yang bebas serta tidak memihak. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi bagi pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum yang efektif.¹⁷ Dalam konteks ini, hukum bukan hanya alat pemaksa dari negara, tetapi juga merupakan instrumen yang berfungsi melindungi kepentingan hukum masyarakat, terutama kelompok rentan atau pihak yang memiliki posisi lemah dalam struktur sosial maupun ekonomi.

Konsep perlindungan hukum juga berkembang dalam kerangka hukum modern yang menekankan pada keadilan substantif. Artinya, hukum tidak hanya dilihat dari kepastian formal, tetapi juga dari kemampuannya memberikan keadilan secara nyata. Hal ini mendorong berkembangnya berbagai mekanisme perlindungan hukum melalui regulasi, pengawasan administratif, dan lembaga peradilan, baik dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi.¹⁸ Selain itu, perlindungan hukum dapat berbentuk normatif (tersedia dan diatur dalam peraturan perundang-undangan), maupun implementatif (dapat diakses dan dijalankan secara efektif oleh masyarakat).¹⁹

Dalam praktiknya, efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada tiga pilar utama: adanya regulasi yang memadai, lembaga pelaksana hukum yang kredibel, serta aksesibilitas masyarakat terhadap proses keadilan. Ketimpangan dalam salah satu unsur ini dapat menyebabkan hukum kehilangan fungsinya sebagai alat perlindungan, bahkan berpotensi menjadi alat dominasi atau ketidakadilan. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang ideal adalah perlindungan yang tidak hanya tersedia di atas kertas, tetapi benar-benar dapat dirasakan oleh setiap warga negara tanpa diskriminasi.

3. Perjanjian Kemitraan

Perjanjian kemitraan merupakan instrumen hukum yang menjadi dasar hubungan kerja sama antara pelaku usaha, baik dalam skala kecil maupun besar, yang dilakukan atas dasar

disingkat R. Subekti II).

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hal. 42–45.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hal. 25.

¹⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hal. 123.

saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan. Dalam hukum perdata Indonesia, hubungan kemitraan ini tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, terutama Pasal 1313 dan Pasal 1338, serta diperkuat oleh prinsip-prinsip hukum modern seperti keadilan, keseimbangan, dan itikad baik.²⁰

Secara normatif, pengertian dan pengaturan kemitraan secara khusus dapat ditemukan dalam UU UMKM. Pasal 26 UU ini menyatakan bahwa, *“usaha besar wajib bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan prinsip saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan”*. Kemitraan tersebut dapat berbentuk aliansi usaha, subkontrak, waralaba, distribusi dan keagenan, serta bentuk kemitraan lain yang disepakati para pihak.²¹ Dengan demikian, kemitraan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memuat dimensi pemberdayaan dan keberpihakan terhadap pelaku UMKM yang secara struktural berada dalam posisi lemah.

Lebih lanjut, pengaturan teknis mengenai bentuk, pelaksanaan, dan pengawasan perjanjian kemitraan dijabarkan dalam PP UMKM. PP UMKM menegaskan bahwa kemitraan antara usaha besar dan UMKM harus dituangkan dalam perjanjian tertulis yang adil dan seimbang, serta tidak boleh memuat klausul yang merugikan atau memosisikan UMKM secara subordinatif.²² Dalam Pasal 32 ayat (2) PP UMKM, ditegaskan bahwa perjanjian kemitraan harus mencantumkan hak dan kewajiban yang seimbang dan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kemitraan antara UMKM dengan Pelaku Usaha Besar

Dalam praktiknya, perjanjian kemitraan antara UMKM dengan pelaku usaha besar umumnya dilakukan dalam berbagai bentuk hubungan kerja sama, seperti subkontrak, waralaba, distribusi, keagenan, hingga aliansi strategis.²³ Hubungan ini diatur secara normatif dalam Pasal 26 UU UMKM yang mewajibkan pelaku usaha besar untuk bermitra dengan

²⁰ R. Subekti I, *Op. cit.*, hal. 14.

²¹ Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

²² Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

²³ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 93. (Selanjutnya disingkat Salim HS II).

UMKM berdasarkan prinsip saling mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.²⁴ Peraturan pelaksanaannya diperkuat dalam PP UMKM, yang mengatur bahwa kemitraan wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban secara adil dan seimbang.²⁵ Meski demikian, dalam kenyataannya perjanjian kemitraan lebih sering dirancang sepenuhnya oleh pihak usaha besar, yang memiliki kapasitas hukum dan sumber daya lebih kuat. Sementara itu, UMKM cenderung bersifat pasif dan tidak memiliki kekuatan tawar untuk mengubah ketentuan yang telah ditetapkan.

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian sesuai kehendak mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.²⁶ Dalam konteks perjanjian kemitraan antara UMKM dan usaha besar, asas ini kerap disalahgunakan karena ketimpangan posisi tawar. Usaha besar, dengan keunggulan modal, informasi, dan akses hukum, cenderung menyusun kontrak secara sepihak. Dalam banyak kasus, UMKM hanya menjadi penerima kontrak yang telah jadi (*take it or leave it contract*), tanpa ruang negosiasi. Akibatnya, muncul bentuk kontrak yang bersifat adhesif, yaitu kontrak dengan klausul-klausul yang berat sebelah dan lebih menguntungkan pihak yang lebih kuat.²⁷ Dalam kondisi semacam ini, asas kebebasan berkontrak kehilangan makna substansialnya dan justru menjadi alat legal untuk melanggar ketimpangan.

Penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak dalam praktik perjanjian kemitraan membawa dampak serius bagi UMKM. Klausul-klausul eksploitatif dalam kontrak, seperti sistem bagi hasil yang tidak adil, larangan bermitra dengan pihak lain, kewajiban penjualan eksklusif, hingga pembebanan risiko usaha secara tidak proporsional, menjadi beban berat bagi pelaku UMKM.²⁸ Hal ini menurunkan kemampuan UMKM untuk berkembang secara mandiri, karena ruang gerak mereka dibatasi oleh ketentuan kontrak yang menyudutkan. Di sisi lain, ketentuan pemutusan hubungan kerja sama yang tidak adil juga kerap diterapkan, sehingga UMKM bisa kehilangan mitra secara sepihak tanpa perlindungan yang cukup. Dalam jangka

²⁴ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

²⁵ Pasal 32 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

²⁶ Pasal 1338 KUHPdata.

²⁷ Ridwan Khairandy, *Op. cit.*, hal. 52.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hal. 123–124.

panjang, penyalahgunaan kebebasan berkontrak berdampak pada berkurangnya kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional dan makin memperlebar kesenjangan antara usaha kecil dan besar.²⁹ Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam melakukan pengawasan, mediasi, dan bahkan pengaturan klausul baku tertentu dalam kemitraan, guna memastikan keadilan kontraktual tetap terjaga.

2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap UMKM dalam Perjanjian Kemitraan berdasarkan asas kebebasan berkontrak

UU UMKM secara eksplisit memberikan jaminan perlindungan hukum bagi UMKM, terutama dalam hubungan kemitraan dengan pelaku usaha besar. Dalam Pasal 26 ayat (1) UU UMKM ditegaskan bahwa hubungan kemitraan harus didasarkan pada prinsip saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Perlindungan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dengan melibatkan peran aktif pemerintah dalam pengawasan dan fasilitasi.

Lebih lanjut, PP UMKM sebagai turunan dari UU UMKM mengatur teknis pelaksanaan kemitraan, termasuk format perjanjian, bentuk pembinaan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Pasal 32 PP UMKM mewajibkan kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban secara seimbang dan adil. Pasal 36 dan 37 memberi wewenang kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mengawasi pelaksanaan kemitraan serta memberikan sanksi terhadap usaha besar yang melanggar ketentuan kemitraan. Artinya, negara berperan aktif untuk menjamin tidak terjadinya eksploitasi atau praktik tidak adil terhadap UMKM.

Salah satu contoh nyata implementasi perlindungan hukum terhadap UMKM dapat dilihat pada kasus penegakan kemitraan yang difasilitasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (untuk selanjutnya disebut “KPPU”). Dalam beberapa perkara, seperti kasus kemitraan peternak ayam mandiri dengan perusahaan inti (sebut saja PT XYZ), KPPU menemukan bahwa pelaku usaha besar menyusun kontrak kemitraan yang eksploitatif, misalnya dalam penetapan harga pakan, pemaksaan penggunaan bibit tertentu, dan pengalihan risiko usaha sepenuhnya ke peternak.³⁰ Dalam kasus semacam ini, KPPU menggunakan kewenangannya

²⁹ Faisal Basri, 2020, “Kebijakan Pemberdayaan UMKM dan Ketimpangan Ekonomi,” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, No. 1, Volume 13, hal. 7–8.

³⁰ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), *Laporan Tahunan KPPU Tahun 2022*, hal. 45–

berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 PP UMKM, untuk memberikan Surat Saran dan Pertimbangan kepada pemerintah daerah maupun pelaku usaha besar agar memperbaiki pola kemitraan yang tidak sehat. Misalnya, dalam Surat KPPU No. 54/K/S/X/2022, KPPU menilai bahwa klausul dalam perjanjian kemitraan bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap UMKM, dan merekomendasikan agar perjanjian tersebut direvisi untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban para pihak.³¹

Perlindungan hukum terhadap UMKM melalui regulasi kemitraan berdampak signifikan dalam memperkuat posisi tawar dan keberlangsungan usaha UMKM. Pertama, adanya keharusan perjanjian tertulis mendorong transparansi dalam kerja sama, sehingga UMKM memiliki pijakan hukum yang jelas ketika terjadi sengketa. Kedua, keterlibatan pemerintah dan lembaga pengawas seperti KPPU dalam mengawasi pelaksanaan kemitraan menjadi faktor korektif terhadap praktik usaha yang menyimpang. Ketiga, dampaknya terhadap ekosistem ekonomi adalah terciptanya hubungan kemitraan yang lebih berkeadilan dan inklusif, yang memungkinkan UMKM berkembang sebagai bagian dari rantai pasok nasional yang sehat dan berkelanjutan.

Dengan adanya landasan hukum yang kuat, UMKM tidak lagi berada pada posisi yang sepenuhnya subordinat dalam relasi usaha, melainkan menjadi mitra sejajar dalam kerja sama ekonomi. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum ini sangat tergantung pada keberanian UMKM melapor, kapasitas kelembagaan daerah dalam pengawasan, dan respons hukum yang cepat terhadap pelanggaran dalam perjanjian kemitraan.

UU UMKM dan PP UMKM sejatinya telah memberikan perlindungan hukum terhadap UMKM di dalam perjanjian kemitraan. Meskipun demikian, terdapat perlindungan hukum lainnya di luar kedua ketentuan tersebut. Sebagaimana diketahui, perjanjian kemitraan tergolong sebagai perjanjian sehingga berlaku juga ketentuan-ketentuan umum mengenai perjanjian yang diatur di dalam KUHPerdara.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Pelaku Usaha Besar seringkali menyalahgunakan asas kebebasan berkontrak yang diatur di dalam KUHPerdara dengan membuat klausul di dalam perjanjian kemitraan lebih menguntungkan mereka dan tidak jarang malah merugikan UMKM. Hal ini ditambah dengan posisi tawar yang timpang serta

47.

³¹ KPPU, *Surat Saran dan Pertimbangan KPPU Nomor 54/K/S/X/2022*, tentang Evaluasi Kemitraan Usaha Ayam Broiler di Jawa Tengah.

pengetahuan hukum yang kurang membuat UMKM mau tidak mau menerima klausul di dalam perjanjian kemitraan tersebut.

Asas kebebasan berkontrak sendiri pada dasarnya memang dijamin dalam KUHPerdara, tetapi terdapat batasan di dalam pelaksanaannya. Batasan tersebut diatur di dalam syarat sah perjanjian menurut KUHPerdara, khususnya di dalam Pasal 1320 dan Pasal 1337. Pasal 1320 KUHPerdara mengatur bahwa terdapat empat syarat sah perjanjian, yaitu: 1) kesepakatan, 2) kecakapan, 3) suatu hal tertentu, dan 4) suatu sebab yang tidak terlarang. Selanjutnya, di dalam Pasal 1337, disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Dengan demikian, dalam kaitannya dengan penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak yang digunakan oleh Usaha Besar di dalam perjanjian kemitraan, apabila kemudian ditemukan bahwa perjanjian kemitraan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan di dalam UU UMKM dan/atau PP UMKM, maka dapat dianggap bahwa perjanjian kemitraan tersebut dilarang oleh undang-undang. Hal ini kemudian turut berdampak pada keabsahan perjanjian tersebut karena tidak terpenuhinya syarat suatu sebab yang halal di dalam perjanjian tersebut, yang kemudian juga akan menggugurkan keberlakuan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kemitraan tersebut.

Bila disimpulkan, perlindungan hukum terhadap UMKM di dalam perjanjian kemitraan tidak hanya terdapat di dalam UU UMKM dan PP UMKM, tetapi juga pada KUHPerdara karena perjanjian kemitraan termasuk sebagai perjanjian. Oleh karena itu, suatu perjanjian kemitraan yang isinya melanggar ketentuan UU UMKM dan/atau PP UMKM maka perjanjian kemitraan tersebut secara otomatis melanggar ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPerdara dengan konsekuensi menjadi batal demi hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, didapatkan simpulan sebagai berikut:

1. Simpulan
 - a. Perjanjian kemitraan antara UMKM dan pelaku usaha besar pada kenyataannya sering berlangsung secara tidak seimbang. Meskipun secara normatif telah diatur agar dilandasi

prinsip saling menguntungkan, dalam praktiknya kontrak kemitraan lebih banyak disusun secara sepihak oleh pelaku usaha besar. UMKM sebagai pihak yang lebih lemah dalam hal sumber daya dan pemahaman hukum sering kali tidak memiliki kekuatan tawar untuk menegosiasikan isi perjanjian sehingga hanya menerima kontrak yang sudah jadi. Asas kebebasan berkontrak yang seharusnya menjamin otonomi para pihak justru kerap disalahgunakan dalam hubungan kemitraan yang timpang. Kontrak adhesif yang mengandung klausul berat sebelah muncul sebagai konsekuensi dari ketidakseimbangan tersebut. UMKM kerap dibebani ketentuan yang eksploitatif, seperti pembagian hasil yang tidak adil, kewajiban eksklusivitas, serta risiko usaha yang tidak proporsional, yang pada akhirnya membatasi kemampuan mereka untuk berkembang dan berdaya saing. Dampak dari praktik kemitraan yang tidak adil ini tidak hanya merugikan UMKM secara individual, tetapi juga berpotensi memperlebar kesenjangan antara pelaku usaha besar dan kecil secara struktural. Untuk itu, diperlukan campur tangan aktif pemerintah melalui pengawasan, mediasi, dan bahkan pengaturan klausul baku dalam kontrak kemitraan. Langkah ini penting guna memastikan asas kebebasan berkontrak diterapkan secara adil dan tidak menjadi alat legitimasi ketimpangan.

- b. Perlindungan hukum terhadap UMKM dalam perjanjian kemitraan secara eksplisit dijamin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Kedua regulasi ini menegaskan pentingnya prinsip kemitraan yang adil, transparan, dan saling menguntungkan, serta menempatkan pemerintah sebagai pihak yang aktif dalam pengawasan dan penegakan kepatuhan. Mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi, termasuk melalui intervensi lembaga seperti KPPU, menjadi bukti nyata komitmen negara untuk menjaga keseimbangan relasi antara pelaku usaha besar dan UMKM. Namun demikian, ketentuan perlindungan tersebut seringkali masih belum efektif dalam praktik. Pelaku usaha besar kerap menyusun kontrak kemitraan secara sepihak, menyalahgunakan asas kebebasan berkontrak untuk memasukkan klausul-klausul yang eksploitatif dan merugikan UMKM. Hal ini diperparah oleh lemahnya posisi tawar dan rendahnya pemahaman hukum UMKM, yang membuat mereka terpaksa menerima isi perjanjian tanpa negosiasi. Padahal secara hukum, asas kebebasan berkontrak bukanlah asas mutlak karena tunduk pada syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 hingga Pasal 1337 KUHPerdata. Dengan demikian,

perlindungan hukum UMKM dalam perjanjian kemitraan tidak hanya bersumber dari UU UMKM dan PP UMKM, tetapi juga dari ketentuan hukum perdata umum yang mengatur keabsahan perjanjian. Apabila isi perjanjian kemitraan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau merugikan kepentingan umum, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak dapat digunakan sebagai legitimasi atas praktik kemitraan yang merugikan, dan justru dapat digugurkan bila melanggar prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.

2. Saran

- a. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan, khususnya melalui optimalisasi peran lembaga seperti KPPU, serta meningkatkan kapasitas lembaga di tingkat daerah agar lebih responsif terhadap laporan pelanggaran. Selain itu, perlu diterapkan standar klausul baku dalam perjanjian kemitraan untuk mencegah penyusunan kontrak yang merugikan UMKM.
- b. UMKM perlu diberikan edukasi hukum dan pendampingan dalam proses perjanjian kemitraan, agar mereka memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban hukum dalam kontrak. Pemerintah dan organisasi pendukung UMKM juga perlu menyediakan akses bantuan hukum yang mudah dijangkau agar pelaku UMKM tidak terjebak dalam perjanjian yang tidak sah atau eksploitatif.

DAFTAR PUSTAKA

Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Nomor 20 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 93, TLN No. 4866.

Peraturan Pemerintah Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Nomor 7 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No. 17, TLN No. 6619.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perjanjian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

- HS, Salim. *Pengembangan Konsep Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Khairandy, Ridwan. *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Baku*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), *Laporan Tahunan KPPU Tahun 2022*.
- KPPU, *Surat Saran dan Pertimbangan KPPU Nomor 54/K/S/X/2022*, tentang Evaluasi Kemitraan Usaha Ayam Broiler di Jawa Tengah.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2002.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2008.
- Tambunan, Tulus T.H. *UMKM di Indonesia: Menghadapi Era Persaingan Bebas*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Tambunan, Tulus T.H. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES, 2009.
- Basri, Faisal. 2020. "Kebijakan Pemberdayaan UMKM dan Ketimpangan Ekonomi." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, No. 1, Volume 13. Hal. 1–14.
- Nursanti, Aida. 2021. "Ketimpangan Hukum dalam Kemitraan UMKM dan Usaha Besar." *Jurnal Hukum & Pembangunan Ekonomi*, No. 1, Volume 10. Hal. 45–56.
- Suyatno. 2021. "Peran UMKM dalam Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, No.2, Volume 13. Hal. 101–110.
- Kementerian Koperasi dan UKM. "Terms of Reference (TOR) Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Pendukung Pengembangan Ekosistem Bisnis." <https://lpse.kemenkopukm.go.id/eproc4/dl/f50a01d5562e72aaec4705a56a119310a767f156b947d86ac53ce0f307956b76cac121fbd52f9ff5db1fa6062fae73e41ab53581ec120ef07c091d6e910d7ba6627f43956e8cd979fa2af11ccba97ac896833bcebd7f19f983b831bae6d82b05>, diakses pada tanggal 18 Mei 2025 pk1. 20.29.